

## **ABSTRAK**

# **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDANGAN ORANG**

**Dekardo Tiarif Manalu \***  
**Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum \*\***  
**Suci Ramadani, S.H., M.H \*\***

Bahwa praktik seksualitas atau pelacuran di Indonesia pada umumnya dilarang keras oleh Undang-Undang, namun secara sembunyi-sembunyi tetap dilakukan dan bahkan terkadang tanpa mengindahkan batasan usia. Praktik ini sering dilatarbelakangi oleh tindak pidana perdagangan orang.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah: Bagaimana perlindungan HAM terhadap perempuan pekerja seks komersial di Indonesia dalam perspektif Negara hukum?, Apa unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang?, Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang?.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis dan pembedahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), masih sangat lemah. Selama ini aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menjerat pelaku perdagangan manusia lintas batas (trafficking) yang jaringannya semakin kompleks.

**Kata Kunci: HAM, Perempuan, Pekerja Seks Komersial.**

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**”. Penulisan skripsi ini didasari atas tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Ismaidar, S.H., MH.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Ayahanda **Drs. Arifin Manalu** dan Ibunda **Tiurmaida Simbolon**. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. **Dwiki tiarif Manalu** dan **Daniel tiarif Manalu** selaku saudara kandung Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang kalian, perhatian, doa, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kita semua menjadi anak yang beriman, berbakti kepada orang tua dan menjadi orang yang sukses.
9. **Kawan-kawan Untirta movement community (UMC), Kawan-kawan sekolah mahasiswa progresif (SEMPRO), Kawan-kawan BURUH, Kawan-kawan TANI, dan Kawan-kawan rakyat miskin Kota.** Selaku bagian hidup perjuangan penulis. Semoga kita tetap dalam satu semangat dan perjuangan untuk membela

hak-hak warga negara yang tertindas dan terpinggirkan dalam porsi keadilan hukum, serta tetap mengawal pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. **Sonia Situmorang** dan **Arna Ririsma Aritonang** selaku teman-teman penulis baik dalam suka dan duka. Semoga tetap bersama-sama menjalin keharmonisan dan menikmati indahnyanya perjuangan bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 27 Oktober 2019  
Penulis,

**Dekardo Tiarif Manalu**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II    PERLINDUNGAN HAM TERHADAP PEREMPUAN           PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI INDONESIA DALAM           PERSPEKTIF NEGARA HUKUM</b>	
A. Konsep Negara hukum Indonesia berkaitan dengan penghormatan terhadap HAM.....	22
B. Eksistensi Komisi Nasional Perempuan dalam melindungi	

	perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.....	24
	C. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi Korban tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari perspektif keadilan HAM .....	36
<b>BAB III</b>	<b>UNSUR-UNSUR DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</b>	
	A. Unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang.....	44
	B. pengaturan hukum tentang pemidaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.....	46
	C. Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan Orang.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDANGAN ORANG</b>	
	A. Upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan yang dijadikan sebagai	

Pekerja Seks Komersial pada masa sekarang ini.....	53
B. Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.....	57
C. Hambatan dalam Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.....	59
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan manusia (*trafficking*) sebagai salah satu perbuatan terburuk dalam pelanggaran harkat dan martabat manusia, bukan merupakan hal baru. Praktik jual beli manusia terutama perempuan dan anak sudah lama terjadi serta mengalami perubahan bentuk dan pola penjarangan korban dari waktu ke waktu. Akhir-akhir ini, perdagangan manusia sungguh memprihatinkan, yaitu selain jumlah korban yang semakin besar, juga terbentuk jaringan antar pelaku (*trafficker*) yang cukup rapi, dan modus operandinya semakin canggih.<sup>1</sup>

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak diminati korban tindak pidana perdagangan orang. Korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik sejenis itu.<sup>2</sup>

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa

---

<sup>1</sup> Abu Hanifah, *Perdagangan Perempuan Dan Anak: Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif Pencegahannya*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Volume 13, Nomor, 12, 2008, hal. 46.

<sup>2</sup> Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 2.



perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum menjamin perlindungan hukum terhadap setiap warga Negara termasuk terhadap korban perdagangan orang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai Negara hukum (*recht staat*), Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Sebagai tindak lanjutnya untuk mencakup tindak pidana perdagangan orang, maka diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut Mahmud Mulyadi, dalam mencapai tujuannya itu hukum harus diterapkan untuk membagi antara hak dan kewajiban antar individu di dalam

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 1.

masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.<sup>4</sup> Hukum melindungi segenap rakyat Indonesia, tanpa membeda-bedakan suku, budaya, dan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan sama di mata hukum (*equality before the law*). Sejatinya hukum juga melindungi masyarakat dari kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*).

Artinya bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus memperlakukan warganya sama di mata hukum maka prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) ini haruslah ditegakkan.<sup>5</sup> Hal ini adalah hak mutlak yang harus dilaksanakan sebab tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berkaitan dengan HAM, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dan setiap subjek hukum menginginkan keadilan. Setiap lembaga hukum mengupayakan terciptanya keadilan yang memberikan kepuasan bagi subyek hukum sebagai pengaturan perbuatan manusia oleh kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum kodrat, dengan kata

---

<sup>4</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hal. 40.

<sup>5</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2013, hal. 32.

lain hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom rakyat.<sup>6</sup>

Seperti diketahui bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri serta hidup secara merdeka dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.<sup>7</sup> Artinya bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk diskriminasi terhadap manusia.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Negara Indonesia sesungguhnya telah berkomitmen terhadap penegakan hukum bahwa setiap warganya akan mendapatkan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka adapun dasar hukum tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Namun, pada zaman sekarang ini sering kali perlindungan hukum ini tidak didapatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab, yang memiliki niat jahat dan secara tidak bertanggungjawab melanggar hukum tersebut dan bahkan mengorban orang lain demi nafsu dan keuntungan yang besar. Adapun kegiatan perekonomian haram yang dilakukan oleh penjahat yang ada di Indonesia ini yakni dengan melakukan perdagangan perempuan untuk dijadikan

---

<sup>6</sup> Sudikno mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 38.

<sup>7</sup> Harifin A. Tumpa, *Peluang Dan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, Prenada Media, Makassar, 2009, hal. 9.

sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) demi mendapatkan keuntungan yang besar.

Seperti diketahui bahwa yang menjadi korban PSK ini adalah perempuan terutama perempuan di bawah umur yang masih belum dewasa dalam berpikir, yang mudah menerima tawaran-tawaran menggiurkan dari penjahat perdagangan orang ini. Modus yang digunakan biasanya dengan menawarkan pekerjaan yang halal padahal untuk dijadikan sebagai budak seks para hidung belang, dan ada juga perempuan yang sengaja diculik untuk tujuan kejahatan tersebut. Namun ironisnya, tidak semua PSK pada zaman sekarang ini merupakan korban tindak pidana perdagangan orang, tetapi ada juga perempuan yang sengaja menjual dirinya atau menjadi PSK untuk mendapatkan uang dengan cara yang instan karena tuntutan hidup bermewahan.

Praktik seksualitas atau pelacuran di Indonesia pada umumnya dilarang keras oleh Undang-Undang, namun secara sembunyi-sembunyi tetap dilakukan dan bahkan terkadang tanpa mengindahkan batasan usia. Anak-anak di bawah umur pun bisa menyewa film-film seksual dengan sangat mudah. Praktik pornografi dan pornoaksi dilarang di ruang publik, namun di ruang tersembunyi tetap berlangsung terus menerus.<sup>8</sup>

Tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan penderitaan fisik dan

---

<sup>8</sup> Nur Syam, *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*, LkiS, Yogyakarta, 2010, hal. 8.

mental korban, mengganggu perkembangan anak, penularan penyakit seksual dan menghilangkan masa depan korbannya.

Menurut Harifin A. Tumpa pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri serta hidup secara merdeka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>9</sup> Dasar hukum tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Perdagangan perempuan sangat bertentangan dengan Deklarasi Umum HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
4. Hak untuk tidak diperbudak;
5. Hak untuk diakui sebagai pribadi dengan persamaan hak di depan umum; dan
6. Hak reproduksi.

Tindak pidana perdagangan perempuan merupakan suatu perbuatan diskriminasi terhadap perempuan. Pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 Ayat 3

---

<sup>9</sup> Harifin A. Tumpa, *Peluang Dan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia* , Prenada Media, Makassar, 2009, hal. 9.

UU HAM adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, ras, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, yang dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

---

<sup>10</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 43.

Untuk terjaminnya hak-hak perempuan yang menjadi pekerja seks komersial, sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), maka perlu dilakukan kajian lebih dalam terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Undang-Undang khusus yang menjadi payung hukum bagi mereka yang menjadi korban *human trafficking*. Artinya bahwa perlu membedah dan menelaah Undang-Undang Perdagangan Orang ini untuk menentukan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi pekerja seks komersial, sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan diuraikan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana perlindungan HAM terhadap perempuan pekerja seks komersial di Indonesia dalam perspektif Negara hukum?
2. Apa unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang?

3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan HAM terhadap perempuan pekerja seks komersial di Indonesia dalam perspektif Negara hukum.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan



perlindungan hukum pidana terhadap perempuan yang menjadi pekerja seks komersial, sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

## 2. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis yakni penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## 3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait perlindungan hukum pidana terhadap perempuan yang menjadi pekerja seks komersial, sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Fajar Ade Setiawan, NIM: C 100.050.184, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul penelitian skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komerisial (Studi

Yuridis Empiris di Kabupaten Klaten)”. Penelitian dilakukan tahun 2009, dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PSK?
- b. Bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap PSK di Kabupaten Klaten?
- c. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap PSK?
- d. Upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan perlindungan hukum terhadap PSK?

2. Skripsi oleh Nurul Fahmy, NIM: B11113145, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”. Penelitian dilakukan pada tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ?

---

<sup>11</sup> Fajar Ade Setiawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komerisial (Studi Yuridis Empiris di Kabupaten Klaten)*, <http://eprints.ums.ac.id/6129/1/C100050184.pdf>, diakses tgl 11 Oktober 2019, pk1 11:10 WIB.

<sup>12</sup> Nurul Fahmy, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25077/SKRIPSI.pdf?sequence=1>, diakses tgl 11 Oktober 2019, pk1 11:52 WIB.

- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks ?
3. Skripsi oleh I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, NIM: 1203005260, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. Dengan judul penelitian skripsi: “Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)”. Penelitian dilakukan pada tahun 2016, dengan perumusan masalah sebagai berikut:<sup>13</sup>
- a. Bagaimana pemidanaan pekerja seks komersial (PSK) dalam peraturan perundang-undangan saat ini (*Ius Constitutum*)?
- b. Bagaimana pengaturan mengenai pemidanaan terhadap pekerja seks komersial (PSK) dalam hukum Indonesia di masa yang akan datang terutama di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian di atas adalah bahwa penelitian penulis membahas tentang HAM, membahas tentang perlindungan hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial, dan membahas tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang tidak dibahas sekaligus oleh penelitian-

---

<sup>13</sup> I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, *Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)*, [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/9f41e30699281281755ea7ad45697fb3.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/9f41e30699281281755ea7ad45697fb3.pdf), diakses pada tgl 11 Oktober 2019, pkl 12:12 WIB.

penelitian tersebut di atas. Maka, penelitian penulis merupakan hasil karya sendiri yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Perlindungan HAM**

Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Menurut Bahder Johan Nasution, mengemukakan pengertian HAM adalah sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir di dunia.<sup>14</sup>

Susani Triwahyuningsih mengemukakan pendapatnya bahwa HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk

---

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2017, hal. 129.

siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.<sup>15</sup>

## 2. Pengertian Perempuan

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.<sup>16</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian perempuan adalah wanita, orang yang melahirkan, orang yang mempunyai vagina bisa mengandung dan melahirkan anak.<sup>17</sup>

## 3. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pengertian PSK dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara jelas, tetapi dapat dilihat pada Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506, yang pada pokoknya PSK merupakan perbuatan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencarian.

---

<sup>15</sup> Susani Triwahyuningsih, *Perlindungan Dan Penegekan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*, Jurnal Hukum Legal Standing, Volume 2, Nomor 2, September 2018, hal. 113.

<sup>16</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56516/Chapter%20II.pdf;jsessionid=E02FB0562F56ACB38723A1FAD3420716?sequence=4>, diakses tgl 23 Mei 2019, pkl 10:15 WIB.

<sup>17</sup> Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta, 2015, hal. 379.

Menurut Paul Moedikdo Moeliono dalam buku Yemil Anwar dan Andang, Istilah Pekerja Seks Komersial disebutnya dengan kata “pelacur”. Menurutnya pengertian pelacur adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu-nafsu orang itu.<sup>18</sup>

Menurut Iwan Bloch dalam buku Yemil Anwar dan Andang mengatakan bahwa pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang didinginkan oleh yang bersangkutan.<sup>19</sup>

#### **4. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>20</sup>

Menurut Andrisman pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan sesuatu kejahatan atau

---

<sup>18</sup> Yemil Anwar dan Andang,, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 363.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

pelanggaran yang merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum.<sup>21</sup>

*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>22</sup>

Menurut Van Kan pengertian hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.<sup>23</sup> Menurut Zaeni Asyhadie pengertian hukum ialah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>24</sup>

## 5. Pengertian Perdagangan Orang

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menegaskan bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

---

<sup>21</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

<sup>23</sup> Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 27.

<sup>24</sup> Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20.

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Menurut Farhana pengertian perdagangan orang adalah suatu yang berwujud illegal dan terselubung melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan di luar negeri untuk diperjualbelikan dan dipekerjakan diluar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa, atau bentuk perdagangan lainnya.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran perlindungan hukum pidana terhadap

---

<sup>25</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 4.



perempuan yang menjadi pekerja seks komersial, sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis dan pembedahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat *trial and error*.

## **4. Jenis Data**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

## **5. Analisis Data**

Setelah data yang terkumpul baik primer, sekunder maupun tersier kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, terkait dengan perlindungan hukum pidana terhadap perempuan yang menjadi pekerja seks komersial, sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Perlindungan HAM Terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum, terdiri dari : Konsep Negara hukum Indonesia berkaitan dengan penghormatan terhadap HAM, Eksistensi Komisi Nasional Perempuan dalam melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari perspektif keadilan HAM.

BAB III Penerapan Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdiri dari : Unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang, Pengaturan hukum tentang pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan penerapan pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

BAB IV Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdiri dari : Upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan yang dijadikan sebagai Pekerja Seks Komersial pada masa sekarang ini, Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dan Hambatan dalam Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB V Penutup terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN HAM TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM**

#### **A. Konsep Negara hukum Indonesia berkaitan dengan penghormatan terhadap HAM**

Seperti diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Secara konstitusional melalui UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Pernyataan tersebut kemudian dalam UUD 1945 hasil amandemen (1999-2002) diatur dalam pasal 1 ayat (3) yang menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep Negara hukum Pancasila bersumber dari nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang kristalisasinya adalah Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan “*Staatsfundamentalnorm*” Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bangsa Indonesia memahami bahwa the *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dicetuskan pada tahun 1948, merupakan pernyataan umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati. Bersamaan dengani tu, bangsa Indonesia juga memandang bahwa the *Universal*

*Declaration of Human Responsibility* yang dicetuskan oleh Inter Action Council pada tahun 1997 juga mengandung nilai universal yang wajib dijunjung tinggi untuk melengkapi UDHR tersebut.<sup>26</sup>

Kesadaran umum mengenai hak-hak dan kewajiban asasi manusia itu, menjiwai keseluruhan sistem hukum dan konstitusi Indonesia, oleh karena itu perlu diadopsikan ke dalam rumusan UUD atas dasar pengertian-pengertian dasar yang dikembangkan sendiri oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, perumusannya dalam UUD ini mencakup warisan-warisan pemikiran mengenai HAM di masa lalu dan mencakup pula pemikiran-pemikiran yang masih terus akan berkembang di masa-masa yang akan datang.<sup>27</sup>

Jika dalam suatu negara HAM tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum, akan tetapi negara dictator dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.<sup>28</sup>

Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, negara yang

---

<sup>26</sup> Soeharno, *Ketertautan Rule Of Law Dengan HAM*, Jurnal Pusham Unimed, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, hal. 144.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 130.

bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Untuk melihat lebih lanjut negara hukum dengan HAM, dapat dikaji dari sudut pandang demokrasi, sebab HAM dan demokrasi, merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan, dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Artinya bahwa negara hukum menjamin kebebasan warga negaranya dan menghormati HAM setiap warga negara.

Dengan demikian, hubungan antara Hak Asasi manusia dan negara hukum sangat erat. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

## **B. Eksistensi Komisi Nasional Perempuan dalam melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang**

### **1. Sejarah Komisi Nasional Perempuan**

HAM bermula dari sebuah gagasan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh kekuasaan, karena manusia memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya karena kemanusiannya. Kendati prinsip perlindungan HAM ini adalah kebebasan individu namun pengutamakan

individu di sini tidak bersifat egoistik karena penyelenggaraan HAM terjadi dalam prasyarat-prasyarat sosial bahwa kebebasan individu selalu dipahami dalam konteks penghormatan hak individu lain.<sup>29</sup>

Hukum internasional tentang HAM, terus dikembangkan menjadi cerminan bahwa isu dan masalah kejahatan HAM, telah menjadi perhatian dan keprihatinan internasional yang juga memunculkan solidaritas nasional.<sup>30</sup> Wanita dan anak-anak sangat rentan HAMnya dilanggar oleh orang yang tidak bertanggungjawab demi mencapai kepuasan semata. Hal ini dikuatkan oleh United Nations General Assembly yang menyatakan bahwa perempuan bagian dari kelompok rentan (*vulnerable group*), terjadinya pelanggaran HAM, lebih lanjut perempuan kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Bisex, Transgender*), migran lokal, minoritas keagamaan merupakan kelompok rentan yang sering menjadi korban dari kekerasan, diskriminasi, dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya.<sup>31</sup>

Kondisi wanita-wanita Indonesia yang memprihatinkan secara nasional tersebut akan lebih kentara lagi apabila keadaan wanita di daerah-daerah diperbandingkan satu dengan lainnya. Tentu kita masih mengingat dengan peristiwa yang dikenal sebagai Tragedi Mei 1998, dimana terjadi perkosaan

---

<sup>29</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal. 51.

<sup>30</sup> Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 11.

<sup>31</sup> Uli Parulian Sihombing, *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Di Tempat Kerja*, Jurnal Selisik, Volume 2, Nomor 3, 2016, hal. 67.



massal terhadap perempuan etnis Tionghoa di beberapa daerah di Indonesia. Pada saat itu negara dianggap gagal memberi perlindungan kepada perempuan korban kekerasan, sehingga negara harus bertanggung jawab kepada korban tersebut. Maka Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 181 Tahun 1998 sebagai jawaban pemerintah atas desakan kelompok perempuan terkait Tragedi Mei 1998. Maka dilakukanlah upaya pertanggungjawaban kepada korban dan kemudian melakukan upaya yang sistematis untuk secara terus menerus mengatasi kekerasan terhadap perempuan dengan melahirkan state auxiliary bodies yang bernama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).<sup>32</sup> Ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.

Zainal Arifin Mochtar menyebutkan bahwa legitimasi bagi pembentukan komisi negara independen mendapatkan sentimen cukup baik pasca perubahan UUD 1945. Konstitusi baru hasil amandemen ini memberikan ruang yang luas untuk semakin berkembangnya model komisi negara yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden melalui undang-undang. Pembentukan komisi-komisi ini menjadi bagian dari politik hukum negara untuk melengkapi dan menguatkan daya kerja pemerintah negara. Pada intinya, UUD 1945 menempatkan begitu banyak aturan mengenai

---

<sup>32</sup> Laurensius Arliman, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, Jurnal *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017, hal. 128.

kemandirian dan independensi lembaga-lembaga negara yang hadir setelah perubahan UUD 1945.<sup>33</sup>

Sebagai bagian dari institusi HAM nasional, Komnas Perempuan berpedoman pada Prinsip-Prinsip Paris (*Paris Principle*), yaitu prinsip yang terkait dengan status dan fungsi komisi-komisi HAM nasional untuk promosi dan perlindungan HAM. Prinsip ini dikembangkan oleh komunitas internasional untuk efektivitas institusi HAM nasional yang ada di berbagai negara di dunia. Beberapa prinsip tersebut di antaranya adalah prinsip kompetensi dan tanggung jawab, dan menunjukkan pluralitas. Prinsip ini dikembangkan dalam struktur, mekanisme dan perangkat kerja yang dibangun Komnas Perempuan. Secara kelembagaan, Komnas Perempuan memiliki struktur yang terdiri dari Komisi Paripurna yang juga pemegang kekuasaan tertinggi. Komisi Paripurna didukung oleh Badan Pekerja yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal. Komisi Paripurna meliputi pimpinan dan anggota. Dalam menjalankan tugasnya komisi tersebut dibagi dalam sub-sub komisi yang dibentuk secara fungsional sesuai dengan kebutuhan.<sup>34</sup>

Komnas Perempuan bukan merupakan lembaga yang menerima dan menangani langsung korban kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pendamping korban. Komnas Perempuan memantau

---

<sup>33</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penatannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 6.

<sup>34</sup> Rahayu, *Op. Cit.*, hal. 176.

bagaimana kasus tersebut ditangani untuk memastikan lembaga penyedia layanan di Pemerintah dan di masyarakat memenuhi hak-hak korban. Komnas Perempuan membangun mekanisme sistem rujukan kasus dan membentuk unit rujukan untuk membantu korban yang mencari informasi secara langsung ke Komnas Perempuan atau dengan melalui surat. Unit akan merujuk korban kepada lembaga penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan korban.

Berbeda dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan bersifat *pro justitia*. Dalam skala yang masif dan potensi kekerasan yang serius di suatu wilayah, Komnas Perempuan mengembangkan perangkat pendokumentasian kasus dan membentuk mekanisme pelapor khusus.<sup>35</sup> Pelapor khusus adalah seseorang yang diberi mandat untuk mengembangkan mekanisme dan program yang komprehensif untuk menggali data dan informasi serta mendokumentasikan pengalaman-pengalaman perempuan sehubungan dengan adanya kekerasan dan diskriminasi.

## **2. Dasar Hukum Komisi Nasional Perempuan**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 178.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT).
- d. Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.

### **3. Tujuan Komisi Nasional Perempuan**

Dilansir dari situs resmi Komnas Perempuan, disebutkan bahwa tujuan Komnas Perempuan, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; dan
- b. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

### **4. Kewenangan Komisi Nasional Perempuan**

Dilansir dari situs resmi Komnas Perempuan, disebutkan bahwa kewenangan Komnas Perempuan, yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Komnas Perempuan, <https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, diakses tgl 12 Oktober 2019, pkl 16.53 WIB.

<sup>37</sup> Komnas Perempuan, <https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, diakses tgl 12 Oktober 2019, pkl 17.03 WIB.

- a. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;
- c. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebaran hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- d. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan
- e. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

## 5. Peran Komisi Nasional Perempuan

Dilansir dari situs resmi Komnas Perempuan, disebutkan bahwa Peran Komnas Perempuan, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban;
- b. Pusat pengetahuan (*resource center*) tentang hak asasi perempuan;
- c. Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan;
- d. Negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada pemenuhan tanggung jawab negara pada penegakan hak asasi manusia dan pada pemulihan hak-hak korban;
- e. Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

## 6. Eksistensi Komisi Nasional Perempuan dalam melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang

Secara faktual kondisi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia masih sangat memprihatinkan apalagi terhadap hak-hak asasi perempuan.

---

<sup>38</sup> Komnas Perempuan, <https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, diakses tgl 12 Oktober 2019, pkl 17.15 WIB.

Berdasarkan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 Komnas Perempuan yang dihimpun pada tanggal 6 Maret 2019 ditemukan jumlah kasus Eksploitasi Seksual atau kasus perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sebanyak 200 Kasus.<sup>39</sup>

Bahwa Eksploitasi seksual dikenal dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai tujuan, dan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan, menjelaskan bahwa pada dasarnya eksploitasi seksual mengandung unsur adanya hubungan seksual atau pemanfaatan tubuh dengan pelaku/ orang lain yang semata-mata untuk kepentingan pelaku.

Menurut Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 Komnas Perempuan yang dihimpun pada tanggal 6 Maret 2019 tersebut, diungkapkan mengenai modus operandi pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan, sebagai berikut:<sup>40</sup>

a. Melalui relasi pacaran

Sepanjang tahun 2018, kasus kekerasan dalam relasi pacaran menjadi kekerasan tertinggi setelah KTI yang diterima oleh Dinas P3AKB/P2TP2A.

Dalam salah satu contoh kasus korban yang mengalami eksploitasi seks

---

<sup>39</sup> Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018, Jakarta, 6 Maret 2019, hal. 15.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 50.

didahului dengan pacaran, janji kawin, dan tipu muslihat sehingga korban memutuskan untuk berhubungan seksual bahkan tinggal bersama pacarnya/pasangannya. Setiap korban menanyakan soal janji kawin tersebut, pelaku selalu mengelak dan mencari alasan. Akhirnya korban mengalami kehamilan dan melahirkan anaknya yang saat ini sudah berusia empat tahun. Korban memilih tetap hidup bersama pelaku karena anaknya akan segera sekolah dan belum memiliki akte lahir. Korban dipaksa oleh pelaku untuk mengaku ke keluarga dan tetangga telah menikah siri. Kondisi korban sekarang sangat tertekan dan sering menangis tiba-tiba setiap memikirkan permasalahan tersebut.

b. Melalui iming-iming pekerjaan di luar negeri

Ditemukan dalam kasus Pekerja migran yang mengalami perkosaan karena ditipu, dijebak, diancam agen penyalur hingga mengalami perkosaan kembali oleh WNA Arab Saudi. SF dikondisikan untuk tetap berangkat bekerja di luar negeri sekalipun SF membatalkan akibat perkosaan tersebut dan agen memaksa untuk membayar uang administrasi berlipat-lipat yang pernah diberikan oleh agen. Seluruh perbuatan agen yang memaksa SF berhubungan seksual dan kemudian dikondisikan untuk tetap dapat dimanfaatkan dengan ancaman tebusan semua untuk keuntungan agen. Maka kasus ini masuk dalam jenis eksploitasi seksual.



c. Melalui penipuan

Seorang pekerja migran di Hongkong berkenalan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Ir. Heri Sapto Yudho. Mereka berkenalan melalui aplikasi pencarian jodoh bernama 'Badu', dan komunikasi berlanjut intens melalui aplikasi Whatsapp. Dengan berbagai cara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dilakukan Heri agar korban menjadi pacarnya dan menuruti keinginannya. Hampir setiap hari Heri menghubungi korban melalui *video call* dan *chatting*, dan berkali-kali meyakinkan korban bahwa dia benar-benar ingin memperistri LY.

Heri juga mengaku sebagai PNS di DKI Jakarta dan merupakan PNS teladan se-Indonesia. Ia juga mengaku orang dekat Ahok dan Presiden Jokowi, menyandang keturunan bangsawan Yogyakarta yang akan mendapat warisan dari keturunan Raja Yogyakarta dengan syarat harus menikah terlebih dahulu dan memilih korban karena tidak mau dijodohkan dengan perempuan lain oleh keluarganya. Karena bujukan tersebut korban menuruti permintaan Heri. Korban dijemput di Bandara Soekarno Hatta, untuk dibawa ke Yogyakarta bertemu keluarga Heri. Dalam perjalanan korban mengalami perkosaan dan ATM-nya diambil pelaku. Korban diminta melakukan ritual membasuh wajah dengan air di toilet rest area. Setelah melakukan ritual, korban tidak menjumpai Heri dan handphone-nya tidak dapat lagi dihubungi.

Dari beberapa penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa eksistensi Komnas Perempuan masih sangat jauh dari harapan. Karena masih sangat banyak kasus tindak pidana perdagangan orang yang korbannya perempuan. Bahwa Indonesia semakin aktif dalam mekanisme HAM internasional, namun tidak sedikit pekerjaan rumah bangsa Indonesia tentang pelanggaran HAM yang masih dibiarkan oleh negara, khususnya intoleransi, termasuk kerentanan para pembela HAM perempuan yang perlu perlindungan, pengakuan dan dukungan.

Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa Komnas Perempuan jangan dibiarkan bekerja sendiri dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, hendaknya seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pencegahan dan perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan hati nurani untuk penegakkan HAM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **C. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari perspektif keadilan HAM**

Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak terlepas dari bagaimana negara mampu merumuskan peraturan

perundangundangan yang baik, penegakan hukum yang dapat berfungsi dengan baik, terutama dengan memfungsikan hukum pidana sebagai alat untuk melawan perbuatan atau tindakan-tindakan yang abnormal, serta melakukan pembinaan dan pendidikan budaya yang bermartabat, bermoral dan berahlak serta menghargai kodrat manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Hart dalam Buku Eddy, bahwa fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi masyarakat yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran dan pengalaman.<sup>41</sup>

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dari hukum pidana adalah melindungi warga negara dari kejahatan kesusisalaan termasuk di dalamnya perempuan korban kekerasan dan atau perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipisahkan karena unsur kekerasan pasti akan melekat dan atau menjadi pendukung pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang kepada perempuan.

---

<sup>41</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 28.

Bahwa kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka bisa mengambil definisi kesehatan dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu: “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO): “Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat”.<sup>42</sup>

Pengesahan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 merupakan terobosan hukum secara materiil, karena untuk pertama kalinya kekerasan dalam rumah tangga diatur sebagai kejahatan serius bukan isu privat. Selain itu undang-undang ini mengakomodir realitas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban tidak hanya fisik tetapi juga psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Lahirnya undang-undang ini diharapkan sebagai permulaan yang baik dalam upaya mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Komnas Perempuan, *Referensi bagi Hukum Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UNFPA, Jakarta, 2013, hal. 58.

<sup>43</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 13..

Pembahasan tentang perdagangan orang atau *trafficking* yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM serta perlindungannya ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.<sup>44</sup>

Hak korban kekerasan telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahisaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Bahwa perlindungan dan pelayanan yang diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, perlindungan yang diberikan

---

<sup>44</sup> Koesparmono Irsanm, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009, hal. 1.

kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan atau tindak pidana perdagangan orang dapat berupa:<sup>45</sup>

- a. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara;
- b. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerjasama dan kemitraan);
- c. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- d. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban;

---

<sup>45</sup> Penny Naluria Utami, *Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 7, Nomor 1, Juli 2016, hal. 56.

- f. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban; dan
- g. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif. Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi.

Menurut Stephen Schafer dalam Jurnal Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, menyatakan bahwa ada empat cara sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana perdagangan orang, meliputi:<sup>46</sup>

- a. Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.

---

<sup>46</sup> Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Us Quia Iustum, Nomor 2, Volume 25, Mei 2018, hal. 246.

- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Kompensasi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana.

Perlindungan hukum lainnya adalah rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah,



masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.<sup>47</sup>

Dari penjelasan-penjelasan di atas, terlihat bahwa Perempuan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadi Pekerja Seks Komersial tetap dilindungi oleh negara, karena negara Indonesia menganut prinsip negara hukum yang harus menghormati HAM setiap warga negara. Sehingga penulis menyarankan bahwa sekalipun seseorang perempuan berstatus sebagai PSK seharusnya tetap dihargai atau setidaknya dihormati HAM yang melekat pada dirinya dan diberikan perlindungan hukum oleh negara terlepas dari statusnya sebagai PSK.

---

<sup>47</sup> Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 31.

### **BAB III**

## **UNSUR-UNSUR DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

#### **A. Unsur-unsur dalam tindak pidana perdangan orang**

Secara umum, unsur tindak pidana menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Satochid Kartanegara dalam buku Leden Marpaung mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif yakni : Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).
2. Unsur Objektif yakni : Unsur dari luar diri pelaku, meliputi:
  - a. Perbuatan manusia berupa : *Act* : yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif, *Omissions* yakni : perubahan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
  - b. Akibat perbuatan manusia. Yaitu bahwa Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*), pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain :
- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
  - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
  - 3) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Syamsuddin Aziz, antara lain:<sup>48</sup>

- a. Unsur Pelaku Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).
- b. Unsur Proses Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- c. Unsur Cara Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan,

---

<sup>48</sup> Syamsuddin, Aziz *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, 2011, Jakarta, hal. 56.

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

- d. Unsur Tujuan Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.

## **B. Pengaturan hukum tentang pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang**

### **1. Pengaturan Hukum tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP**

Adapun pengaturan tindak pidana perdagangan orang didalam KUHP sebagai berikut:

- a. Menjadi pencarian dan kebiasaan dengan cara memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain terdapat dalam Pasal 296 KUHP.
- b. Memporniagakan anak perempuan dan anak laki-laki untuk tujuan prostitusi terdapat dalam Pasal 297.
- c. Menyerahkan anak untuk di eksploitasi dalam Pasal 301 KUHP.
- d. Menjalankan perniagaan budak Pasal 324 KUHP.
- e. Melarikan orang terdapat dalam Pasal 328 KUHP.

- f. Dengan melawan dan membawah orang ketempat lain dai yang dijanjikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada tempat tertentu, terdapat dalam Pasal 329 KUHP.
- g. Menyembuyikan orang dewasa yang dicabut dari kuasanya yang sah terdapat dalam Pasal 331 KUHP.
- h. Melarikan wanita (belum dewasa dan sudah dewasa) dalam Pasal 332 KUHP.
- i. Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum, diatur dalam Pasal 333 KUHP.
- j. Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum diatur dalam Pasal 335 KUHP.
- k. Menjanjikan wanita tersebut mendapat pekerjaan, tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) KUHP.

## **2. Pengaturan Hukum tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

- a. Aspek tindak pidana perdangan orang. Ini diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 UUTPO ini mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana penjara

maupun pidana denda. Bagi para pelaku *human trafficking* yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini yang mengakibatkan mengalami eksploitasi, dengan cara melakukan kegiatan perdagangan orang yang dimulai dari percobaan, pemanfaatan, pengiriman bahkan korporasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang akan dijatuhkan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup.

- b. Aspek lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aspek ini mengatur tentang adanya orang-orang yang berusaha menghalangi, mencegah, merintang dan bahkan mengagalkan suatu penyidikan dan persidangan pengadilan terhadap tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Aspek ini juga mengatur tentang berbagai tindak pidana lain yang terjadi yang dimana tindak pidana itu mendukung Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, aspek ini diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Aspek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Aspek ini berisikan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk didalamnya pemeriksaan alat bukti, saksi dan korban aspek ini

dimulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- d. Aspek pencegahan dan Penanganan yang diatur dalam Pasal 56 – 57 dan diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e. Aspek kerjasama international dan peran serta masyarakat. Aspek ini diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **3. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak**

Adapun Hal-hal yang penting dalam Perda Nomor 6 tahun 2004 yakni sebagai berikut:

- a. Pasal 3 yaitu, bertujuan untuk pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi perempuan dan anak korban perdagangan orang;
- b. Pasal 4 yaitu, perempuan yang akan bekerja diluar wilayah desa/kelurahan wajib memiliki Surat Izin Bekerja Perempuan (SIBP) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan di administrasi oleh Camat setempat;
- c. Pasal 11 yaitu, perlu mengaktifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan perlu dibentuk gugus tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

- d. Pasal 17 yaitu, masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak.
- e. Pasal 28 yaitu, sanksi pidana setiap orang yang melakukan, mengetahui, melindungi, menutup informasi dan membantu secara langsung maupun tidak langsung terjadinya perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi baik dengan cara persetujuan untuk pelacuran, kerja atau pelayanan, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ tubuh atau segala tindakan yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan, seksual, tenaga dan kemampuan seseorang pihak lain dengan secara sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan baik secara materil maupun non materil dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlak.

### **C. Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang**

Bahwa Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia saat ini masih belum optimal dimana hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan di media baik dalam media cetak maupun elektronik begitu banyak kasus perdagangan orang yang teridentifikasi sebagai korban *trafficking* akan tetapi untuk menjerat pelaku trafficking tersebut sangat sulit



karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan bersifat korporasi, dan jika kemudian pelaku ditemukan maka lebih sulit lagi untuk diproses sampai ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidananya karena untuk pembuktiannya harus berpedoman pada hukum acara pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berprinsip bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

1. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang membayar agen/ calo untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di Negara

tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian.

2. Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar /tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya.
3. Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh.
4. Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).
5. Kelima, Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Terhadap para pelaku ini, UU PTPPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp.120.000.000 - Rp.600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas.

Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun-seumur hidup dan denda antara Rp.200.000.000 - Rp.5.000.000.000. Selain itu, pasal 9 UUPTPPO juga memberikan sanksi bagi setiap orang yang berusaha untukmenggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1-6 tahun dan pidana denda antara Rp.40.000.000-Rp.240.000.000.

Perlu diketahui bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja yang telah diatur dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 506 namun juga harus megacu pada UU Tindak Pidana Khusus di luar tindak pidana umum seperti Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1) dan (2), Pasal 8 Ayat (1) (2) dan (3), Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, dalam Pasal tersebut semuanya mencakup tentang pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Tindak Pidana Khusus tersebut mengatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus.

**BAB IV**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG  
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21  
TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDANGAN ORANG**

**A. Upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan yang dijadikan sebagai Pekerja Seks Komersial pada masa sekarang ini**

Bahwa upaya penegakan hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini maka pada tanggal 19 april 2007, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Presiden Pada tanggal 19 April 2007 lahirlah Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, terbitnya Undang-undang ini merupakan suatu prestasi karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB. PTPPO melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang. Baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara baik pelaku perorangan maupun korporasi.

Dalam hal penegakan hukum, maka hal ini tidak dapat dilepas dari sistem peradilan pidana di Indonesia karena fungsi, tugas dan wewenang masing-masing lembaga dan istintusi penegak hukum itu berbeda-beda. Berdasarkan KUHAP

selalu melibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana yang hendaknya diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan yang dijadikan sebagai Pekerja Seks Komersial pada masa sekarang ini.

Bahwa penegak hukum yang paling eksis adalah aparat Kepolisian mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, ketika terjadi tindak pidana perdagangan perempuan, dengan melakukan penyelidikan adanya tindak pidana; melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Bahwa tugas dan wewenang Polri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Mengenai upaya aparat penegak hukum yang terkandung dalam tubuh Kepolisian secara yuridis diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Kepolisian Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Istilah Tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia disebut dengan istilah penyakit masyarakat sebagaimana dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal 15 ayat (1) huruf c. Dalam Penjelasan tersebut disebutkan bahwa wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama di mulainya tugas pencarian kebenaran materil, karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakkan hukum mulai di laksanakan. Selama ini ruang lingkup tugas dan tanggungjawab penyidik dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait masalah banyaknya institusi yang di beri kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara bebrapa institusi. Akibatnya, antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan strategis yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum di mata masyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sitem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 61.

Dengan demikian, hendaknya aparat kepolisian wajib terlibat dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang karena Undang-Undang. Artinya bahwa aparat kepolisian diharapkan tidak serta merta hanya berkapasitas dalam hal penindakan kepada pelaku tetapi juga dalam hal penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan yang dijadikan sebagai Pekerja Seks Komersial.

Namun, sebuah pernyataan dari Syarif Darmoyo dan Rianto Adi yang menyatakan bahwa kelemahan internal aparat penegak hukum sebagai salah satu alasan inefektivitas sebuah Undang-Undang. Artinya masih terjadi deskriminasi dalam penegak hukum (*law enforcement*) seperti yang digambarkan oleh Honore deBalzac menggambarkan hukum sebagai : *laws are spider webs trough wich the big flies pass and the little ones get caught*, artinya penegakan hukum hanya berlaku bagi “yang tidak mampu”.<sup>50</sup>

Penulis memaknai pendapat tersebut yakni bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Kepolisian lebih cenderung melakukan upaya penindakan ketika terjadi ada korban sehingga Undang-Undang tidak efektif karena paradigma demikian. Oleh karena itu, mengingat kasus tindak pidana perdagangan perempuan yang dijadikan sebagai PSK ini sangat banyak kasusnya, maka hendaknya Kepolisian ikut terlibat dalam penanggulangan.

---

<sup>50</sup> Syarif Darmoyo dan Rianto Adi, *Trafficking anak untuk pekerjaan rumah tangga*, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, UNIKA, Jakarta, 2004, hal. 15.

**B. Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang**

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga sudah diatur dalam pasal 56 sampai dengan pasal 63, Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak memberikan definisi trafiking perempuan dan anak sebagai segala tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga,



mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi pijakan untuk korban dapat berupaya memperjuangkan hak restitusi (ganti kerugian) akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Namun, disisi lain dalam UUPTPO mengenai restitusi belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dikarenakan terdapat beberapa kelemahan, antara lain yaitu hal yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi yang tertuang dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasiannya. Karena mekanisme pengajuan restitusi merupakan hukum acara (hukum formil) yang seharusnya diatur tersendiri di batang tubuh sehingga aturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi dapat jelas, tegas, dan terperinci.

Penerapan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), masih sangat lemah. Selama ini aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menjerat pelaku perdagangan manusia lintas batas (*trafficking*) yang jaringannya semakin kompleks.

Dalam kasus perdagangan manusia sebagai pekerja seks, misalnya, mereka yang menjadi korban jaringan perdagangan manusia justru dihukum karena

menjajakan seks. Oleh karena itu, pemerintah dan legislatif diminta mempercepat proses revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), dengan mengacu pada Konvensi Migran 1990. Konvensi tersebut mengatur penegakan prinsip anti perbudakan dan perdagangan orang.

**C. Hambatan dalam Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang**

Sebagaimana dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa faktor penyebab perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial adalah karena iming-iming bekerja di luar negeri.

Pada kenyataannya perdagangan orang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang mana berasal dari latar belakang yang pendidikannya kurang, tidak memiliki keahlian atau ketrampilan dan rentan terhadap penipuan serta jauh dari sikap kemandirian. Seharusnya pekerja Indonesia ke luar negeri diberdayakan dengan persiapan mental dan skill terlebih dulu sebelum dikirim agar bisa mandiri dan terhindar dari potensi eksploitasi perdagangan orang. Namun demikian, TKI yang mestinya dipersiapkan dengan baik sesuai ketentuan Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI, kurang dilakukan oleh

PJTKI sehingga Balai Latihan Kerja bagi calon TKI justru banyak yang terbengkalai akibat kurang dimanfaatkan secara optimal.

Tanggung jawab negara dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dengan dibentuknya Gugus Tugas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008. Gugus Tugas ini belum optimal karena hanya bersifat koordinatif dan adanya praktek sistem penempatan TKI yang tidak memberikan perlindungan sejak dini sehingga bertentangan dengan upaya pencegahan perdagangan orang. Kasus TPPO sebagai kejahatan transnational organized crime yang bersifat luar biasa, sehingga dalam penanganannya juga harus melalui cara yang luar biasa (*Extra Ordinary*).

Secara kelembagaan, Gugus Tugas ini memiliki kelemahan karena tidak didukung oleh anggaran dan sumberdaya manusia yang memadai serta tidak memiliki kewenangan dalam operasionalisasi. Dengan demikian, tujuan utama Perpres tentang pembentukan Gugus Tugas agar pelaksanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang lebih efektif, belum dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto, bahwa efektifitas hukum tergantung juga dengan organisasi sarana prasarana dan sumberdaya manusia. Hal tersebut juga tidak terlepas dari mindset selama ini yang cenderung reaktif daripada antisipatif, seperti lebih menonjolkan sisi pelayanan publik dan penanganan sosial bagi korban, sementara sisi pencegahan yang kental aspek

keamanan seperti penegakan hukum yang menjerakan dan juga faktor ekonomi yang mendasari perdagangan orang kurang mendapat tempat yang signifikan.

Adapun hambatan lain adalah implementasi pencegahan perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari perspektif pertahanan negara masih sangat terbatas, selain itu sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundangan pemberantasan perdagangan orang ini belum menyeluruh dan menjangkau daerahdaerah pelosok seperti sentra-sentra TKI serta belum sampai ke masyarakat kelas bawah di pedesaan. Sosialisasi dilakukan oleh Gugus Tugas dan juga beberapa kementerian/lembaga anggota Gugus Tugas.

Terkait penegakan hukumnya sendiri belum optimal seperti masih sedikit pelaku perdagangan orang yang tertangkap, dan minimnya oknum aparat yang berhasil ditahan, serta putusan pidana terhadap pelaku yang ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya oknum aparat yang turut bermain serta masih adanya perbedaan persepsi antar para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) terkait ketentuan peraturan perundangan yang harus diterapkan, dimana masih ada aparat di daerah yang masih menggunakan KUHP dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan bukan merujuk pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Oleh karena hambatan-hambatan tersebut, maka penulis menyatakan bahwa hendaknya merevisi materi dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan seluruhnya memakai program G to G (*Government to Government*). Penempatan program G to G adalah penempatan TKI ke luar negeri oleh pemerintah yang hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan TKI. Oleh karena itu, dalam upaya melindungi TKI, program G to G tidak mengizinkan pihak swasta untuk menempatkan TKI ke negara yang sudah melakukan kesepakatan dan menjadikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai rujukan.

Selanjutnya, membentuk Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang akan menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk Rencana Aksi di Daerah masing-masing melalui sinergitas antar lembaga dalam upaya pencegahan sedini mungkin mulai dari hulu ke hilir, sehingga dapat meminimalisir pemasalahan kasus korban perdagangan orang. Hal ini sangat bermanfaat untuk melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari perspektif keadilan HAM adalah bahwa perempuan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadi Pekerja Seks Komersial tetap dilindungi oleh negara, karena negara Indonesia menganut prinsip negara hukum yang harus menghormati HAM setiap warga negara.
2. Unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang adalah unsur pelaku , unsur Proses Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, unsur Cara Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut dan unsur Tujuan Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO.

3. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Kepolisian lebih cenderung melakukan upaya penindakan ketika terjadi ada korban sehingga Undang-Undang tidak efektif karena paradigma demikian. Penerapan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), masih sangat lemah. Selama ini aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menjerat pelaku perdagangan manusia lintas batas (*trafficking*) yang jaringannya semakin kompleks.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak merendahkan PSK, tetapi memberikan pemahaman yang baik terkait kegiatan mereka. Sekalipun seseorang perempuan berstatus sebagai PSK seharusnya tetap dihargai atau setidaknya dihormati HAM yang melekat pada dirinya dan diberikan perlindungan hukum oleh negara terlepas dari statusnya sebagai PSK.
2. Seharusnya negara melalui pemerintah dan legislatif membuat suatu kepastian hukum mengenai pelarangan terhadap setiap kegiatan prostitusi dan melarang setiap perempuan menjadi PSK mengingat hal ini sering dimanfaatkan oleh oknum melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan untuk dijadikan PSK. Atau apabila negara setuju adanya PSK maka hendaknya pemerintah dan legislatif membuat Undang-Undang tentang izin tersebut, sehingga setiap PSK mendapatkan perlindungan hukum.
3. hendaknya merevisi materi dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan seluruhnya memakai program G to G (*Government to Government*). Penempatan program G to G adalah penempatan TKI ke luar negeri oleh pemerintah yang hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan TKI dan menjadikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Perdagangan Orang sebagai rujukan. Karena perekrutan TKI ini sarat dengan tindak pidana perdagangan orang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus, dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Anwar, Yesmil, dan Andang, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Asyhadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Darmoyo, Syarif, dan Rianto Adi, 2004, *Trafficking anak untuk pekerjaan rumah tangga*, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, UNIKA, Jakarta.
- Farhan, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Moh., 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Libetry, Yogyakarta.
- Hiariej, O.S., Eddy, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education, Yogyakarta.
- Irianto, Sulistyowati, 2006, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Irsanm, Koesparmono, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Komnas Perempuan, 2013, *Referensi bagi Hukum Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UNFPA, Jakarta.
- Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018, Jakarta, 6 Maret 2019.
- Marhiyanto, Bambang, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mochtar, Arifin, Zainal, 2016, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penatannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.
- Nasution, Buyung, Adnan, dan A. Patra M. Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Nasution, Johan, Bahder, 2017, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Purnama, Adi, I, Ketut, 2018, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sitem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- R., Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahayu, 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syam, Nur, 2010, *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*, LkiS, Yogyakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tahir, Heri, 2013, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta.

Tumpa, A., Harifin, 2009, *Peluang Dan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, Prenada Media, Makassar.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

## **C. Jurnal**

Abu Hanifah, *Perdagangan Perempuan Dan Anak: Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif Pencegahannya*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesahtraan Sosial, Volume 13, Nomor, 12, 2008, hal. 46.

Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Us Quia Iustum, Nomor 2, Volume 25, Mei 2018, hal. 246.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Laurensius Arliman, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, *Jurnal Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017, hal. 128.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Penny Naluria Utami, *Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu*, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7, Nomor 1, Juli 2016, hal. 56.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.

- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Soeharno, *Ketertautan Rule Of Law Dengan HAM*, *Jurnal Pusham Unimed*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, hal. 144.
- Susani Triwahyuningsih, *Perlindungan Dan Penegekan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Volume 2, Nomor 2, September 2018, hal. 113.
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Uli Parulian Sihombing, *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan DiTempat Kerja*, *Jurnal Selisik*, Volume 2, Nomor 3, 2016, hal. 67.

#### D. Internet

Fajar Ade Setiawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komerisial (Studi Yuridis Empiris di Kabupaten Klaten)*, <<http://eprints.ums.ac.id/6129/1/C100050184.pdf>>, diakses tgl 11 Oktober 2019, pkl 11:10 WIB.

<<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56516/Chapter%20II.pdf;jsessionid=E02FB0562F56ACB38723A1FAD3420716?sequence=4>>, diakses tgl 23 Mei 2019, pkl 10:15 WIB.

I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, *Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)*, <[https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/9f41e30699281281755ea7ad45697fb3.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/9f41e30699281281755ea7ad45697fb3.pdf)>, diakses pada tgl 11 Oktober 2019, pkl 12:12 WIB.

Komnas Perempuan, <<https://www.komnaspempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>>, diakses tgl 12 Oktober 2019, pkl 16.53 WIB.

Nurul Fahmy, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*, <<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25077/SKRIPSI.pdf?sequence=1>>, diakses tgl 11 Oktober 2019, pkl 11:52 WIB.